

Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya

Asep Bambang Hermanto

Abstraks

Saat ini hukum di Indonesia berada pada landasan filsafat positivisme yang merupakan kepanjangan tangan dari ajaran Cartesian-Newtonian. Sesungguhnya positivisme hukum merupakan aliran pemikiran yang memperoleh pengaruh kuat dari ajaran positivisme (pada umumnya). Oleh karenanya, pemahaman ajaran positivisme hukum merupakan norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, penggunaan paradigma positivisme dalam hukum modern ternyata menghambat pencarian kebenaran dan keadilan yang benar sesuai dengan hati nurani. Pencarian itu terhalang oleh tembok-tembok prosedural yang diciptakan oleh hukum sendiri. Kemudian yang muncul dipermukaan adalah keadilan formal/prosedural yang belum mewakili atau memenuhi hati nurani. Dimulai sejak akhir abad 20 dan memasuki abad 21, perkembangan pemikiran tentang hukum dan keadilan didominasi dengan rasa prustasi, skeptis, dan pesimistis. Dampak dari perkembangan paham positivisme tersebut terhadap Indonesia dengan munculnya kekakuan kekakuan hukum yang dianggap bahwa hukum di Indonesia itu tidak mampu menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Hal ini menandakan, hukum hanya merupakan alat (tool) yang diposisikan sebagai kuda penarik beban sesuai dengan keinginan sang majikan, yaitu penguasa yang mempunyai kewenangan dan pengusaha sebagai pemilik modal. Kondisi semacam ini akan membawa konsekuensi yang tidak baik terhadap perkembangan hukum di Indonesia saat ini maupun masa yang akan datang.

Kata kunci: filsafat positivisme, positivisme hukum, hukum dan keadilan

Abstract

Currently the law in Indonesia on the foundation of philosophical positivism which is an extension of the Cartesian Newtonian doctrine. Indeed, legal positivism is the thinking which gained strong influence of the teachings of positivism (in general). Therefore, understanding the doctrine of legal positivism is a positive norm in the laws and regulations system. In practice, the use of modern paradigm of positivism in law turned out to hamper the search for truth and justice which is true to conscience. The search was hindered by procedural walls created by the law itself. Later that appear on the surface is formal or procedural fairness are not representing or fulfilling conscience. Starting from

the late 20th century until entering the 21st century, the development of legal thought and justice are dominated by frustration, skeptical and pessimistic. The impact of these developments on the Indonesian positivism understanding with the emergence of stiffness rigidity of law is considered that the law in Indonesia was not able to create real justice. This indicates the law is only a tool which is positioned as a workhorse load accordance with the wishes of his master, the ruler who has the authority and the entrepreneur as the owner of capital. Such conditions will bring bad consequences on the development of law in Indonesia on the present and future.

Keywords: *philosophical positivism, legal positivism, truth and justice*

Pendahuluan

Saat ini Hukum di Indonesia berada pada landasan filsafat positivisme yang merupakankepanjangan tangandari ajaran Cartesian-Newtonian.¹ Sesungguhnya positivisme hukum merupakan aliran pemikiran yang memperoleh pengaruh kuat dari ajaran positivisme (pada umumnya). Oleh karenanya, pemahaman ajaran positivisme hukum merupakan norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan.²

Ajaran positivisme hukum ini kehadirannya dimulai pada abad 18 dan menjadi semakin kuat seiring dengan kemajuan negara modern yang ditandai dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat. Kelahiran negara moderen tersebut sebagai suatu organisasi teritorial yang berdaulat, disini terkait dengan adanya latar belakang perubahan sosial tersebut, dan akan lebih jelas lagi dalam bidang perekonomian. Oleh sebab itu gabungan kemajuan teknologi, industrialisasi dan kapitalisme yang bergerak begitu cepatnya. Kehadiran negara yang menyediakan struktur yang tersentralisasi dan didukung oleh hukum modern, maka kebutuhan industrialisasi yang lapar akan lahan menejemen sentral menjadi teratasi. Kemudian, munculah jargon yang terkenalnya pada abad 19 yaitu “Liberalisasi”, kemudian hukum secara pelan-pelan berubah menjadi hukum yang liberal. Di negara modern, ajaran positivisme hukum dan paham liberal meskipun dapat dibedakan, namun pada dasarnya memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan.

¹ F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus filosofis tentang Metode Ilmiah dan Prolema Modernitas*, Yogyakarta, Kanisius, 2003, hlm. 5.

² Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, mengatakan bahwa filsafat positivisme hukum perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das ollen und sain*). Lihat Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta, gramedia, 2004, 113.

Dampak dari perkembangan paham tersebut terhadap Indonesia, dengan pengaruh ajaran positivisme hukum tersebut, munculah kekakuan kekakuan hukum yang dianggap bahwa hukum di Indonesia itu tidak mampu menciptakan keadilan, sumber dari dominasi paradigma positivisme dan saintifikasi hukum modern.³ Kita mengenal doktrin-doktrin hukum yang diilhami oleh ajaran positivisme seperti: *"equality before the law atau justice for all"* (semua sama di depan hukum), menjadikan doktrin tersebut yang secara teori bagus, akan tetapi tidak di dalam faktanya, hukum hanya tajam ke bawah dan hukum tumpul ke atas, karena hukum tidaklah netral. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain. Karakter utama hukum modern adalah sifatnya rasional. Rasionalitas ditandai dengan sifat peraturan yang prosedural. Prosedural dengan demikian menjadi dasar legalitas yang penting untuk menegakkan keadilan, menjaga hak asasi manusia, bahkan akhirnya prosedur menjadi lebih penting daripada bicara keadilan yang menjadi substansi hukum itu sendiri.

Dalam prakteknya, penggunaan paradigma positivisme dalam hukum modern ternyata menghambat pencarian kebenaran dan keadilan yang benar sesuai dengan hati nurani. Pencarian itu terhalang oleh tembok-tembok prosedural yang diciptakan oleh hukum sendiri. Jadi yang muncul dipermukaan adalah keadilan formal/ prosedural yang belum mewakili atau memenuhi hati nurani.⁴ Lili Rasjidi, mengatakan bahwa pada kenyataannya pendekatan aliran hukum positif tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan atau hukum positif hanya akan menyentuh gejala permasalahan, namun belum menyentuh pada akar permasalahannya⁵.

Di akhir abad 20 dan memasuki abad 21, perkembangan pemikiran tentang hukum dan keadilan didominasi dengan rasa prustasi, skeptis, dan pesimistis. Hal itu dikarenakan tidak kesempaiannya harapan yang terlalu besar di abad 20 pada peran sektor hukum dan ilmu pengetahuan, yang ternyata peranya dapat dikatan gagal total. Bahkan yang jelas terjadi adalah perang dunia pertama, ke dua serta perang-perang lainnya, juga berbagai pergerakan menuju kerusakan bumi, ketidakadilan, dan kehancuran manusia⁶

³ FX Aji Sameko, Keadilan Versus Orosedur Hukum: Kritik terhadap Hukum Moden, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Wisuda Sarjana STHM Angkatan XIII, Jakarta, 2011, hlm 2.

⁴ Ibid.

⁵ H. Lili Rasjidi, Dinamika Situasi Kondisi Hukum Dewasa Ini dari Perspektif Teori Dan Filosofikal, Bandung, 2009, hlm. 4-5.

⁶ Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Jakarta, Ghalia, 2007, hlm 79.

Di samping itu, sampai saat inipun orang terlalu banyak menggantungkan harapan pada hukum. Padahal, hukum yang diciptakan oleh manusia, ditegakkan dan ditafsirkan oleh manusia juga, pada hukum tersebut banyak mengandung kelemahan, karena ketidakmampuan hukum dalam memecahkan berbagai masalah masalah dalam kehidupan ini. Bahkan diakhir abad 20 memasuki abad 21, keadilan diyakini hanya menjadi mitos belaka. Tidak ada namanya keadilan: apa yang disebut keadilan itu tidak pernah objektif yang selalu dipengaruhi oleh kepentingan, perasaan, kepercayaan politik, agama, aliran dan kemampuan berpikir dari pembentuk dan penerapan hukum. Bahkan di Indonesia yang berkembang justru paradigma penggunaan hukum untuk kepentingan penguasa dan kaum kapitalis/penguasa, seperti yang terjadi dalam kasus nenek rentan mencuri buah kakao untuk menyambung hidup, kemudian kasus Prita Mulyasary versus RS Omni, dan kasus Masuji di Lampung antara rakyat dengan pemilik perkebunan yang dibantu aparat, dan lain-lainnya.

Hal-hal di atas, menandakan bahwa hukum hanya merupakan alat (*tool*) yang diposisikan sebagai kuda penarik beban sesuai dengan keinginan sang majikan, yaitu penguasa yang mempunyai kekuasaan dan pengusaha sebagai pemilik modal. Kondisi semacam ini akan membawa konsekuensi yang tidak baik terhadap perkembangan hukum di Indonesia, bahkan hukum menjadi mundur. Oleh karena itu, kami mencoba untuk mengkritis ajaran positivisme hukum untuk memberikan solusinya.

Filsafat/Aliran Positivisme Hukum

Banyak ahli pikir penganut ajaran positivisme hukum, salah satunya adalah H.L.A Hart, yang mengatakan bahwa hukum itu harus kongkrit, maka harus ada pihak yang menuliskan. Pengertian "yang menuliskannya" itu menunjuk pengertian bahwa hukum harus dikeluarkan oleh suatu pribadi (subjek) yang memang mempunyai otoritas untuk menerbitkan dan menuliskannya. Otoritas tersebut adalah negara. Otoritas negara ditunjukkan dengan adanya atribut negara, berupa kedaulatan negara. Berdasarkan kedaulatannya, secara internal negara berwenang untuk mengeluarkan dan memberlakukan apa yang disebut sebagai hukum positif. Selanjutnya H.L.A. Hart, mengatakan : (1) hukum (yang sudah dikongkritisasi dalam bentuk hukum positif) harus mengandung perintah; (2) tidak selalu harus ada kaitanya antara hukum dengan moral dan dibedakan dengan hukum yang seharusnya diciptakan (*there is no necessary*

connection between law and morals or law as it ought so be).⁷ Pendapat Hart yang dipaparkan pada butir (2) mengindikasikan tolakkan dari Hart bahwa hukum harus bersumber dari sesuatu yang abstrak. Ini adalah konsekuensi logis cara berpikir dalam ajaran positivisme, yang bersumber dari hubungan sebab akibat suatu gejala dengan gejala lain secara kongkrit (kasat mata). Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan moral tidak harus terkait dengan terbitnya hukum positif, karena pertimbangan moral bukanlah hal yang kongkrit. Begitu kuatnya logika positivisme menjadi pedoman berpikir Hart, tercermin dari ajarannya bahwa ⁸ "... the analysis or study of legal concepts in an important study to be distinguished from historical inquiries, sociological inquiries and the critical appraisal of law in terms of moral, social aims..."

Cara pandang Hart di atas sama dengan cara pandang John Austin (1790-1859) yang menyatakan bahwa norma hukum harus memuat; pemerintah, kewajiban dan sanksi. Terkait dengan perintah (*command*) harus memenuhi dua (2) syarat sebagaimana disampaikan John Austin⁹, yakni: " *Command are laws if two conditions are satisfied: first, they must be general: second they must be commended by what exists in very political society, whatever its constitutional form, namely, a or a group of person who are in receipt of habitual obedience from most of the society...*"

Terkait dengan realitas objektif, apakah benar kajian hukum positif bisa dipisahkan dari nilai-nilai tertentu seperti moral? Bukankah hukum positif dibuat dalam tatanan yang terikat pada ruang dan waktu, sehingga ada nilai-nilai tertentu yang akan mempengaruhinya? Bukankah nilai-nilai tertentu bahkan kepentingan-kepentingan tertentu dapat mengikat pembuat hukum maupun *adressat* hukum, sehingga harus dikatakan bahwa hukum positif pun terbit sebagai produk nilai-nilai tertentu.

HLA Hart memecahkan hukum (dalam hal ini hukum positif) di dalam dua (2) bagian: pertama, *primary rules*, yaitu aturan-aturan hukum yang secara langsung memberikan hak-hak dan kewajiban kepada orang per-orang. Aturan-aturan itu meliputi aturan hukum perdata dan hukum pidana. Kedua, *secondary rules*, yaitu aturan-aturan hukum yang memberikan hak-hak dan kewajiban

⁷ Pendapat HLA Hart dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 97-99.

⁸ Ibid. 97

⁹ Dikutip dari David Dyzenhaus, Sophia Reibentanz Moreau and Arthur Ripstein (ed.) 2007, Law and Morality; Readings in Legal Philosophy. 3rd edition, Toronto, university of toronto Press, 2007, hlm. 30-31.

kepada penguasa negara.¹⁰

Paparan di atas, seperti apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, mengatakan bahwa memecah hukum (dalam hal ini hukum positif) menjadi dua (2) bagian besar yaitu teori hukum murni dan *stufenbauttheory*. Kedua bahasan besar tersebut boleh dikatakan sebagai hasil reduksionis oleh Hans Kelsen, beberapa ajarannya yang terangkum dalam ajaran hukum murni (*the pure theory of law*) yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Bahwa hukum harus dilepas dari moral, pertimbangan-pertimbangan yang abstrak, pertimbangan politik, ekonomi, dan faktor di luar hukum lainnya. Tujuan hukum adalah kepastian. Begitu kuatnya prinsip ini diajarkan oleh Hans Kelsen sehingga ia pun sampai pada pendapat bahwa ilmu hukum harus dipisahkan dari ilmu sosial. Seorang ahli hukum harus mempelajari hukum lepas dari ilmu-ilmu kemasyarakatan maupun kondisi sosial;
2. Bahwa hukum harus benar-benar objektif tanpa prasangka. Oleh karena itu Hans Kelsen dalam hal ini berbeda dengan HLA Hart maupun John Austin. Bagi Hans Kelsen aturan hukum bukanlah hasil dari perintah penguasa karena penguasa berpotensi memiliki kepentingan subjektif dan bisa memiliki agenda politik yang bisa menyebabkan aturan yang dibuat menjadi tidak objektif.
3. Keadilan adalah persoalan diwilayah “*ought to be*” (yang seharusnya), bukan “*is*” (yang ada). Dengan demikian bagi Hans Kelsen, keadilan bukan merupakan bagian dari kajian ilmu hukum positif. Keadilan adalah persoalan keharusan (ideal, apa yang seharusnya) tetapi bersifat meta-yuridis. Keadilan menurut Hans Kelsen merupakan persoalan bersifat tidak rasional (dalam terminologi positivisme, *pen*) yang tidak jelas batas-batasnya sehingga tidak dapat menjadi konsep yang memuaskan apabila dikaji dari apa yang oleh Hans Kelsen disebut ajaran hukum murni.

Dari uraian ketiga pakar hukum tersebut, yaitu Hart, Austin maupun Kelsen, maka yang menjadi objek telaah kajian hukumnya adalah aturan hukum positif. Pertanyaannya adalah apakah ketika pecahan-pecahan itu disatukan akan menghasilkan aturan hukum sebagai satu kesatuan sistem? Apakah bagian-bagian yang dipecah-pecah (sebagaimana terlihat pada pendapat Hart, Austin, dan Kelsen) kalau disatukan kembali akan menghasilkan rangkuman yang utuh tentang hukum? Ini adalah pertanyaan pokoknya.

¹⁰ Op.cit, Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, hlm,... Bahwa sebagaimana diungkapkan oleh HLA. Hart pada pendapat kedua yaitu *secondary rules* ini selanjutnya dipecah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu, pertama, *change*; kedua, *rule of adjudication*; ketiga, *rule of recognition*.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, perlu mendapatkan jawaban karena berbeda dengan ajaran filsafat positivisme, objek pengaturan adalah manusia. Memang manusia adalah realitas tetapi manusia selalu terikat pada nilai-nilai tertentu, tatanan sosial tertentu. Hukum positif pun di dalam perkembangannya juga terikat pada nilai-nilai tertentu, bahkan kepentingan-kepentingan tertentu, karena terbitnya hukum positif sesungguhnya juga merupakan keputusan politik, yang didasarkan pada panutan nilai-nilai tertentu. Dengan menyadari hal-hal seperti itu maka tidak serta merta reduksionisme dapat secara mudah dilakukan dalam kajian ilmu hukum.

Pertanyaannya yang mendasar adalah apakah mungkin, hukum positif itu “Bebas Nilai”?

Ciri dari positivisme berikutnya adalah objektif atau bebas nilai. Oleh karena itulah dalam paradigma positivisme ada dikotomi yang tegas antara fakta dengan nilai, dan mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak terhadap realitas dengan sikap netral. Akan tetapi perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. Fenomena sosial secara alamiah adalah subjektif dan tidak akan dapat dipahami sebagai sesuatu yang objektif. Sebenarnya sulit untuk mendeskripsikan mengenai perilaku manusia, terlebih digambarkan berdasarkan karakteristik eksternal. Karakteristik eksternal manusia bisa saja menimbulkan interpretasi yang beragam. Ilmu-ilmu sosial, dengan demikian akan selalu menjadi pengetahuan yang subjektif. Oleh karena itu yang sangat diperlukan adalah ada pemahaman sikap dan arti tindakan.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan eksplorasi terus menerus dalam mencari kebenaran ilmiah, maka ajaran positivisme yang berpijak pada realitas, objektivitas, netralitas dan menekankan pada fakta mulai dipertanyakan keabsahannya ketika cara berpikir positivisme harus diterapkan pada soal-soal kemasyarakatan. Dengan demikian, bahwa saintifikasi hukum modern sangat dipengaruhi oleh kemunculan paradigma positivisme di dalam ilmu pengetahuan modern. Modernitas bukan hanya mempengaruhi sains dan teknologi belaka, tetapi juga menjadi sumber perubahan pada kehidupan masyarakat, dan juga ilmu hukum.

Ilmu hukum yang dikembangkan dalam tradisi pemikiran positivisme dalam beberapa hal bertentangan dengan tradisi pemikiran hukum doktrinal yang tumbuh pada masa pra – positivisme, tidak serta merta identik dengan tradisi pemikiran hukum doktrinal. Beberapa prinsip di dalam hukum positivisme bahkan bertentangan di dalam ilmu hukum doktrinal seperti ditunjukkan dengan adanya

ajaran fiksi hukum maupun kepastian hukum. Walaupun demikian dominasi saintifikasi hukum moderen masih didominasi hingga saat ini. Karakter utama sistem hukum modern adalah sifat rasionalitas. Rasionalitas ini ditandai oleh sifat peraturan hukum yang prosedural. Prosedural, dengan demikian menjadi dasar legalitas yang penting untuk menegakkan apa yang disebut keadilan, bahkan prosedur menjadi lebih penting dari pada bicara tentang keadilan itu sendiri. Di dalam konteks ini upaya mencari keadilan (*searching for justice*) bisa menjadi gagal hanya karena terbentur dengan masalah prosedur. Hampir semua penanganan kasus hak asasi manusia sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, demikian ungkapan yang merepresentasikan tanpa pentingnya prosedur demi terjamin rasionalitas hukum. Sebaliknya segala bentuk upaya lain mencari kebenaran dalam upaya menegakkan keadilan, di luar peraturan hukum yang berlaku, tidak dapat diterima dan dianggap sebagai **out of legal thought**, bahkan bisa disebut ilegal.

Pada sistem hukum modern, keadilan sudah dianggap diberikan dengan membuat hukum positif, tetapi dalam praktik, penggunaan paradigma positivisme hukum dalam hukum modern ternyata banyak menimbulkan kekakuan-kekakuan sedemikian rupa sehingga pencarian kebenaran (*searching for the truth*) dan keadilan (*searching for justice*) tidak pernah tercapai dikarenakan terhalang oleh tembok-tembok prosedural. Kejadian-kejadian tersebut lebih memprihatikan, karena akibat menggunakan kaca mata positivisme kaku dalam mengintepretasikan berbagai undang undang di Indonesia, maka berbagai kebijakan penegakkan hukum maupun putusan Hakim gagal untuk menghasilkan suatu keadilan yang substansial, melainkan hanya sekedar mampu menghasilkan keadilan yang prosedural.

Pelajaran yang dapat ditarik adalah bahwa formal justice yang ditegakan melalui hukum positif (undang-undang) di Indonesia yang dikatakan menjunjung tinggi *rule of law*, ternyata belum mampu mewujudkan keadilan yang substansial. Upaya untuk mewujudkan substansial justice bisa gagal karena terbentur prosedur yang harus dipenuhi dalam memenuhi legalitas sistem hukum modern. Dengan melalui undang undang, pihak-pihak tertentu dapat merusak hati nurani atau akal sehat yang bersifat genuine dibalik pernyataan "semua harus sesuai dengan hukum", namun ketika prosedur hakim tersebut dijalankan, ternyata pemenuhan rasa keadilan bisa terhalang oleh prosedur ataupun formalitas yang justru diciptakan oleh hukum modern itu sendiri. Istilah supremasi hukum (*supremacy of law*) selalu diidentikan dengan undang undang, maka akibatnya

persoalan hukum tereduksi menjadi sekedar persoalan ketrampilan teknis yuridis. Kemudian, demi kepentingan profesional terjadilah sakralisasi terhadap hukum positif. Maka positivisme hukum harus dipertahankan dengan alasan supremasi hukum, sekalipun hukum positif membelenggu Indonesia dalam ketidak berdayaan mengungkap kasus-kasus yang mengantarkan Indonesia pada kemerosotan etika berbangsa. Oleh karena itu, yang sangat diperlukan saat ini adalah membentuk mental dan moral yang berintegritas. Sejalan dengan ungkapan Presiden Jokowi, dalam Nawa Cita adalah perlu “Revolusi Mental” atau sejalan dengan ucapan Presiden pertama Ir. Soekarno, bangsa ini perlu “*Nation and Character Building*”. Penegakkan hukum bisa berjalan dengan baik dan keadilan dapat terwujud, maka yang menjadi prioritas utama adalah para penegak hukumnya yang bermoral dan berintegritas, bukan keberadaan undang undang nya terlebih dahulu atau yang diutamakan.

Ajaran positivisme hukum memiliki tiga cabang yakni 1) positivisme sosiologis, yang memandang hukum merupakan gejala sosial; 2) positivisme yuridis, yang mempersoalkan arti hukum sebagai gejala tersendiri menurut metoda ilmu hukum positif; dan 3) ajaran hukum umum yang mana bahwa kegiatan teoritis seorang sajana hukum terbatas pada uraian arti dan prinsip-prinsip hukum secara induktif empiris. Lili Rasjidi mengatakan bahwa ada dua sun aliran positivisme yang terkenal adalah sebagai berikut:

- 1 Aliran hukum positif yang analitis, pandangan John Austin;
2. Aliran positif yang murni, yang dikemukakan oleh Hans Kelsen;

Secara lebih detail dikemukakan juga beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari ajaran analitis, yakni;

- b.1. ajarannya yang tidak berkaitan dengan penelitian baik-buruk, sebab penilaian ini berada di luar bidang hukum.
- b.2. apa yang dimaksud dengan kaidah moral secara juridis tidak penting bagi hukum walau diakui ada pengaruhnya terhadap masyarakat;
- b.3. Pandangannya bertentangan, baik dengan ajaran hukum alam maupun dengan pandangan mazab sejarah;
- b.4. Hakikat hukum semata-mata adalah perintah semua hukum positif merupakan perintah dari penguasa/yang berdaulat;
- b.5. Masalah keadaulatan tak perlu dipersoalkan, sebab berada dalam ruang lingkup dunia politik/sosiologi-hendaknya dianggap sebagai sesuatu yang telah adala dalam kenyataan;

b.6. ajaran austin dan aliran hukum positif pada umumnya kurang/tidak memberi tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat.¹¹

Dalam teori hukum murni dari Hans Kelsen, yang dikemukakan oleh Friedman sebagai berikut:

1. Tujuan teori tentang hukum, seperti juga setiap ilmu, adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan;
2. Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada;
3. Ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam;
4. Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektivitas norma-norma hukum;
5. Suatu teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berbah-ubah memuat jalan atau pola yang spesifik;
6. Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah seperti antara hukum yang mungkin ada dengan hukum yang ada.¹²

Menyoroti Beberapa Teori Hukum di Indonesia

Menanggapi perubahan masyarakat Indonesia, beberapa pakar hukum Indonesia telah mengemukakan pemikiran-pemikiran dan teori-teori hukum Indonesia yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia. Dari banyak pemikiran hukum dan teori hukum, maka penulis akan mengulas dan membahas dalam tulisan ini, yakni Teori Hukum Pembangunan atau Mazhab Unpad, Teori Cita Hukum Pancasila dan Teori Hukum Integarif.

Teori hukum Pembangunan

Secara konsepsi, bahwa teori hukum pembangunan memiliki kemiripan dengan teori hukumnya Roscoe Pound dengan konsepnya "*law as a tool of social engineering*". Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh apa yang dikenal aliran Pragmatic Legal Realism. Namun di Indonesia pengembangan konsepsionalnya adalah hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, maka pengertiannya lebih luas, hal ini disebabkan sebagai berikut:

1. Dalam proses pembaharuan hukum Indonesia peran perundang-undangan lebih menonjol;

¹¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung, Magdar Maju, 2010, hlm. 56

¹² Ibid, hlm. 59.

2. Kepekaan masyarakat yang menolak aplikasi dari konsep *law as a tool of social engeneering* sebagaimana digambarkan dalam kata "tool" yang menunjukkan tidak ada perbedaan dengan paham legisme;
3. Indonesia sudah menjalankan asas hukum sebagai alat pembaharuan dalam konteks hukum internasional jauh sebelum konsepsi tersebut dikemukakan secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum.

Disamping sebagai fungsi hukum untuk menjadikann kepastian dan ketertiban, konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat memiliki pengertian yakni:

1. Ketertiban dan keteraturan dalam upaya pembangunan dan pembaharuan, merupakan suatu yang diinginkan dan dianggap perlu;
2. Hukum sebagai kaidah memiliki fungsi sebagai sarana yang mengarahkan kegiatan manusia kearah yang diharapkam oleh pembangunan atau pembaharuan tersebut.

Berdasarkan konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan tersebut, bahwa penekanannya bahwa pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat tetapi harus pula mencakup lembaga (intitutions) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Dalam perkembangannya, konsepsi hukum pembangunan mengalami beberapa perubahan pemahaman menurut Sunaryati Hartono dan Romli Atamasasmita yaitu inti pokok pemikirannya mengalami pergeseran dari hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat menjadi hukum sebagai sarana pembaharuan/pemberdayaan masyarakat dan birokrasi. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum harus berada di depan sebagai sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan, dan juga hukum sebagai sarana harus juga dapat memberdayakan masyarakat dan birokrasi di Indonesia.

Cita Hukum Pancasila

Cita hukum Pancasila mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum merupakan aturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Inti dari cita hukum adalah keadilan, kehasilgunaan, dan kepastian hukum. Dalam dinamika masyarakat, asas umum yang menjadi pedoman, norma kritik, motivator dalam penyelenggaraan hukum dan prilaku hukum, akan banyak dipengaruhi oleh cita hukum dimaksud.

Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang secara formal ada dalam Pembukaan UUD 1945. Penerapan dan realisasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di dalam bidang hukum menumbuhkan ketentuan-ketentuan yang dijiwai dan diwarnai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Pancasila sebagai pandangan hidup (*way of life*) yang didasari oleh keyakinan bahwa alam semesta termasuk manusia didalamnya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam kondratnya manusia hidup bersama dalam keunikan yang berbeda. Oleh karenanya, yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan, itulah bhineka tunggal ika yang selalu bersemi di dalam sanubari bangsa Indonesia.

Hukum sebagai peraturan perilaku manusia dalam melakukan hubungan antar sesama, dimaksudkan juga untuk mewujudkan asas keadilan. Oleh karena itu, manusia yang diciptakan oleh Tuhan sesuai kondrat dalam pergaulan kehidupan masyarakat akan menuntut ketertiban dan keteraturan. Namun, untuk dapat terwujudnya ketertiban dan keteraturan dimaksud mesti bersuasana ketentraman batin, keramahan, kesejahteraan. Oleh karena itu, hukum yang dijiwai dan diwarnai Pancasila mesti memiliki semangat kerukunan yang didalamnya terkandung asas kepatutan dan bermoral.

Kehidupan masyarakat seyogyanya harus dilandaskan hubungan yang harmonis, hubungan yang demikian itu merupakan cerminan dari asas keselarasan. Oleh sebab itu, setiap ada permalahan dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat hendaknya diselesaikan dengan memperhatikan perasaan hidup dalam masyarakat itu sendiri.

Hukum Pancasila yang merupakan ciri dan khas Indonesia, yang mana melekat dan memiliki asas/nilai luhur sebagai bangsa yaitu asas kerukunan, asas kepatutan, dan asas keselarasan, kesemuannya asas tersebut tercakup dalam ciri besarnya adalah kekeluargaan atau gotongroyong.

Pokok pikiran yang telah diuraikan di atas, Arief Sidharta menyimpulkan bahwa cita hukum Pancasila sesungguhnya berintikan; Ketuhan Yang Maha Esa; Penghormatan atas martabat manusia; Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia; Wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara; Persamaan dan kelayakan; Keadilan sosial; Moral dan budi pekerti luhur; partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan; dan perdamaian dunia.

Cita hukum Pancasila yang berisikan 8 hal sebagaimana disebutkan di atas, maka tujuan hukum yang hendak diemban dari cita hukum Pancasila adalah memberikan pengayoman kepada manusia. Hal ini Arief Sidharta sependapat dengan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa konsep pengayoman mempunyai pengertian melindungi manusia dan mencegah tindakan kesewenangan, agar dapat menciptakan masyarakat yang dapat mengembangkan seluruh potensi kemanusiannya secara utuh.

Konseppengayomankepadamanusiadalamrangkausahauntukmewujudkan yaitu ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktibilitas; kedamaian dan ketentraman; keadilan secara distributif, komutatif, vindikatif, dan protektif; kesejahteraan dan keadilan sosial; Pembinaan ahlak luhur berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Dari uraian-uraian di atas, maka dapat digambarkan sesungguhnya fungsi hukum yang pertama-tama adalah dalam rangka mengabdikan kepada keteraturan dan keadilan. Selain ketertiban dan keadilan yang pertama-tama, maka fungsi hukum juga sebagai prasarana pembangunan, prasarana pendidikan, mempengaruhi perkembangan tata nilai (fungsi sosial budaya dari hukum) dan sebagai sarana peradaban masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan telaahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa penggunaan ajaran positivisme hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Ciri dan karakter utama dari ajaran positivisme hukum mempunyai sifat yang rasional. Rasional tentunya ditandai dengan sifat peraturan yang prosedural. Prosedural hukum menjadi dasar yang penting untuk menegakkan keadilan, menjaga HAM. Oleh karenanya, sifat prosedural itu menjadi lebih penting daripada keadilan yang substansial dari hukum itu. Yang sering sekali muncul yaitu keadilan formal, bukanya keadilan substansial yang mewakili dan memenuhi hati nurani. Dengan demikian, kritik terhadap dominasi paradigma positivisme hukum bukan bermaksud untuk dipersalahkan, akan tetapi bermaksud untuk membuat agar berjalannya sistem hukum modern dapat semakin memberikan manfaat dan ketentraman yang tidak selalu terefleksikan dalam realitas yang tampak.
2. Konsepsi hukum pembangunan, bahwa hukum itu seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-

asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus juga mencakup lembaga (institution) dan proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan. Perkembangannya bahwa teori hukum pembangunan mengalami beberapa pergeseran/perubahan pemahaman yaitu dari hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat menjadi hukum sebagai sarana pembaharuan/pemberdayaan masyarakat dan birokrasi sebagaimana dalam buku “Teori Hukum Integratif” oleh Romli Atmasasmita.

3. Konsepsi Hukum Pancasila, bahwa hukum sebagai pengaturan perilaku manusia dalam melakukan hubungan antar sesama, dimaksudkan juga untuk mewujudkan asas keadilan. Kodrat manusia dalam pergaulan hidup masyarakat akan menuntut utamanya adalah ketertiban dan keteraturan. Namun, ketertiban dan keteraturan dimaksud mesti bersuasana adanya ketentraman batin, keramahan, kesejahteraan. Dengan demikian hukum itu harus dijiwai dan diwarnai nilai-nilai Pancasila yang selalu memiliki semangat kerukunan yang didalamnya terkandung asas kepatutan dan moral yang harus dijunjung tinggi melebihi hukum itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Anton F. Susanto, *Menggugat Pondasi Filsafat Ilmu Hukum*, Dalam Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum Untuk Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sidharta, Bandung, Refika, 2008.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2007.
- David Dyzenhus dan Sophia Reibenetz (ad all), *Law and morality Readings in Legal Philosophy*, Canada, 3 rd edition, Univ. Of Toronto Press, 2007.
- F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus filosofis tentang Metode Ilmiah dan Prolema Modernitas*, Yogyakarta, Kanisius, 2003.
- FX Aji Sameko, *Keadilan versus Prosedur Hukum Kritik Terhadap Hukum Moderen*, Orasi Ilmiah pada Wisuda sarjana STHM, Jakarta, Angkatan, XII, 2011.
- Lili Rasjidi, *Dinamika Situasi Kondisi Hukum Dewasa Ini dan Perspektif Teori dan Filosofikal*, Bandung, 2009.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Magdar Maju, 2010.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007.
- Tegus Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007